



Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela Putusan Nomor 41/Pdt. Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst

Shafira Rahmadanti¹, Recca Ayu Hapsari², Aprinisa³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: shafira.22211056@student.ubl.ac.id, recca@ubl.ac.id, aprinisa@ubl.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Bankruptcy is a condition in which a debtor is unable to fulfill its obligations, namely to repay debts to creditors. Generally, a debtor's inability to repay its debts is caused by a decline in financial condition or adverse financial circumstances. Bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in Indonesia are regulated under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Law Number 37 of 2004 serves as the legal basis governing the mechanism for resolving disputes between debtors and creditors related to debt obligations, as well as the settlement of corporate debts through restructuring or composition. This research aims to identify, understand, and analyze the application of the principle of simple evidentiary requirements in voluntary bankruptcy petitions filed by debtors (Study of Decision Number 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst) and the legal considerations of judges in assessing the fulfillment of the elements of simple evidence in voluntary bankruptcy petitions (Study of Decision Number 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst). The research method employed is normative juridical and empirical research, utilizing both secondary data and primary data, collected through literature studies and interviews. The results of the research indicate that the application of the principle of simple evidence submitted by the debtor to declare itself eligible for bankruptcy has been proven in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU.. Accordingly, the application of the principle of simple evidence in voluntary bankruptcy petitions filed by debtors, as contained in Decision Number 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, has been implemented in compliance with the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. In this case, the panel of judges determined that the elements of simple evidence had been fulfilled, as there were at least two creditors and debts that were due and payable. It is evident that the judges considered not only formal aspects but also the good faith of the debtor in filing the voluntary bankruptcy petition. The judges assessed that the debtor acted cooperatively and in good faith in seeking to resolve its debt obligations through a lawful legal mechanism.

Keywords: Bankruptcy, Voluntary Bankruptcy Petition, Simple Evidence

ABSTRAK

Pailit adalah situasi dimana debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu melunasi utang-utang kepada kreditor. Biasanya, debitor yang tidak sanggup melunasi utangnya

disebabkan oleh penurunan dalam keadaan finansial atau situasi keuangan debitor tersebut. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berperan sebagai dasar hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara Debitor dan kreditor yang berkaitan dengan utang piutang dan penyelesaian utang perusahaan melalui restrukturisasi atau perdamaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis, Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela Oleh Debitor (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst) dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Terpenuhinya Unsur Pembuktian Sederhana Dalam Pemohonan Pailit Sukarela (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan empiris, dengan terdiri dari data sekunder dan data primer, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pembuktian sederhana yang diajukan oleh Debitor untuk menyatakan bahwa dirinya layak dipailitkan dapat terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, Penerapan asas pembuktian sederhana dalam permohonan pailit sukarela oleh debitor sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa unsur pembuktian sederhana telah terpenuhi karena terdapat dua kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dapat diketahui bahwa hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek formil, tetapi juga itikad baik debitor yang mengajukan permohonan pailit secara sukarela. Hakim menilai bahwa debitor bersikap kooperatif dan beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban utangnya melalui mekanisme hukum yang sah.

Kata Kunci: *Kepailitan, Permohonan Pailit Sukarela, Pembuktian Sederhana*

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi global yang berkembang pesat telah mendorong terjadinya perubahan fundamental dalam cara pelaku usaha melaksanakan kegiatan bisnis. Transaksi berbasis kredit, pinjaman, dan utang piutang semakin menjadi praktik utama sebagai penopang likuiditas maupun ekspansi usaha, karena memungkinkan para pelaku bisnis memperoleh modal dan membantu kelancaran arus kas perusahaan. Perkembangan ini meningkatkan daya saing antar pelaku usaha, dan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, sistem utang piutang dalam perekonomian modern menyimpan tantangan tersendiri. Kegagalan debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang menimbulkan kerugian finansial bagi kreditor, dan berpotensi memicu konflik hukum yang berlarut-larut. (Dirgantara, 2025)

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). UU Nomor 37 Tahun 2004 berperan sebagai dasar hukum yang mengatur mekanisme

penyelesaian sengketa antara Debitor dan kreditor yang berkaitan dengan utang piutang dan penyelesaian utang perusahaan melalui restrukturisasi atau perdamaian. UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas seluruh aset Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pada laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan judul Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitor Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan, menerangkan bahwa dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari kepailitan adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitor pailit. Kepailitan suatu entitas bisnis adalah situasi hukum yang sering kali sangat krusial dan strategis, karena adanya kondisi pailit menandakan bahwa Perusahaan tersebut telah mengalami kegagalan dalam aktivitas komersialnya atau setidaknya tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. (Brigita Natalia Rose Santi & Adi Sulistiyono, 2025)

Pailit merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan situasi dimana Debitor tidak lagi dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Pailit adalah kondisi dimana seorang Debitor yang memiliki dua atau lebih Kreditor yang tidak dapat melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Di Indonesia, istilah pailit digunakan untuk menggambarkan individu yang sudah tidak lagi mampu untuk membayar utang atau telah menghentikan pembayaran utangnya. (Ronald Saija, 2018)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap Debitor yang memiliki lebih dari satu Kreditor dan tidak mampu melunasi paling tidak satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, akan dinyatakan pailit melalui keputusan pengadilan. Aturan ini hanya berhubungan dengan tanggung jawab utang, sebab pemahaman mengenai “tidak membayar” dapat mencakup ketidakmampuan dalam dunia bisnis atau paling tidak berkaitan dengan masalah kekayaan, yang didasarkan pada ketidakmampuan Debitor untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditornya, bukan ketidakbersediaan yang disebabkan oleh wanprestasi, kecurigaan terhadap pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan, atau masalah hukum yang rumit. Aturan ini tidak membahas kepailitan sebagai alasan bagi Debitor untuk tidak melunasi atau enggan membayar. (Mulkan & Aprita, 2023)

Undang-undang kepailitan tidak menjelaskan secara mendetail mengenai bagaimana penerapan pembuktian sederhana ini dilakukan, oleh sebab itu proses dan interpretasinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang tersebut. Akibatnya, ketidakjelasan ini dapat menyebabkan dihasilkannya keputusan yang bervariasi karena pertimbangan dan penafsiran hakim mengenai pembuktian sederhana ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. (Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, 2010)

Oleh karena itu, jika Debitor menyadari bahwa ia tidak lagi mampu memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, langkah selanjutnya adalah

mengajukan permohonan untuk menetapkan status pailit bagi dirinya atau mempalitkan dirinya sendiri (*voluntary petition for self bankruptcy*) atau yang dapat disebut sebagai permohonan pailit sukarela. (Tami Rusli, 2019)

Menurut Levinthal dalam buku Hukum Kepailitan, menyatakan bahwa mendasarkan kepailitan hanya pada satu sistem hukum saja tidaklah akurat untuk mencerminkan arti yang sesungguhnya dari kepailitan ini, hal ini karena kepailitan dapat diterapkan pada berbagai sistem hukum yang berbeda. Dalam beberapa sistem hukum, hukum kepailitan hanya berlaku bagi kelompok pedagang, sementara dalam sistem hukum lain, hukum kepailitan berlaku untuk semua subjek hukum tanpa pengecualian. (Elyta Ras Ginting, 2018)

Pengaturan pembuktian sederhana PKPU lainnya terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU yang dapat disebut dengan SK KMA No. 109 Tahun 2020. Kedua pengaturan tersebut tetap menunjukkan batasan dalam hal pembuktian sederhana dari sisi penjelasan, sehingga mengakibatkan beragam interpretasi yang berbeda-beda atau ketidakkonsistenan, terutama dikalangan para hakim. Meskipun begitu, sebagian besar masyarakat cenderung memilih permohonan PKPU dibandingkan dengan permohonan pailit. Namun, alasan pembuktian tidak sederhana kerap kali digunakan Hakim untuk menolak permohonan PKPU. (Eka Putri Amalia Sari et al., 2023)

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu peristiwa serta untuk menentukan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Begitu juga dengan proses pembuktian secara sederhana dalam kasus permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, dimana Hakim akan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ada di persidangan. (Sidharta, 2018)

Proses persidangan untuk permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah suatu rangkaian hukum yang dilakukan oleh Perusahaan atau entitas usaha yang sedang menghadapi masalah finansial dalam memenuhi kewajiban utangnya. Pada persidangan ini, ada beberapa langkah yang harus dilalui, salah satunya adalah tahap pembuktian yang sederhana. Pembuktian sederhana adalah metode yang digunakan untuk membuktikan klaim atau permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan kepailitan dan PKPU. (Anugraha Viki & Budhiawan Adlin, 2023)

Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah salah satu putusan yang menarik untuk dibahas dan ditelaah secara normatif karena membahas bagaimana penerapan asas pembuktian sederhana dalam membuktikan apakah Debitor layak untuk dinyatakan pailit. Dan bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dapat mempengaruhi hasil putusan dalam permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor. Bahwa Pemohon yang merupakan PT. Teknik Lancar Mandiri mengajukan permohonan pailit secara sukarela hal ini dikarenakan sejak tahun 2021 sampai 2025 kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pemohon berjalan kurang baik secara finansial, dimana Pemohon mengalami kerugian secara terus menerus dan juga mempunyai hutang kepada beberapa kreditor, sedangkan Pemohon sudah tidak lagi mempunyai pemasukan. Pemohon memiliki tagihan

kepada total 14 kreditor termasuk pesangon karyawan, dengan total utang jatuh tempo senilai Rp 30,8 miliar. Permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Juni 2025. Pertimbangan hukum Hakim menilai pemenuhan syarat formal dan materiil telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Teknik Lancar Mandiri dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan segala pertimbangan hukumnya, dan memperhatikan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

METODE

Dalam penelitian ini permasalahan akan dianalisis menggunakan duapendekatan yaitu, pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan memandang permasalahan hukum dari perspektif kaidah atau norma hukum. Serte pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meneliti secara langsung terhadap objek penelitian yaitu, wawancara dengan 2 Kurator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela Oleh Debitor Sebagaimana Termuat Dalam Putusan Nomor 41/Pdt. Sus-Pailit/ 2025 /PN.Niaga.Jkt.Pst

Hasil Penelitian berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Bapak Sukriadi Siregar, S.H., M.H. selaku Kurator pada Kantor Hukum Sukriadi Siregar and Partners, menjelaskan bahwa, Dalam permohonan pailit sukarela oleh Debitor, pembuktian sederhana difokuskan pada dua hal pokok, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta keberadaan minimal dua kreditor. Selama kedua unsur tersebut dapat dibuktikan secara sederhana melalui dokumen dan pernyataan, maka hakim berwenang untuk mengabulkan permohonan tersebut. Lebih lanjut Narasumber menjelaskan bahwa, Debitor pada kasus ini melampirkan dokumen yang menunjukkan adanya hubungan hukum dengan dua Kreditor berbeda serta bukti piutang yang telah jatuh tempo. Menurut beliau, aspek kesederhanaan pembuktian bukan berarti mengabaikan prinsip kehati-hatian, melainkan mempercepat proses hukum agar kepastian hukum bagi Kreditor maupun Debitor segera tercapai.

Dalam perkara ini Majelis Hakim secara jelas menerapkan asas pembuktian sederhana dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 (terdiri dari surat peringatan, perjanjian pinjaman, dan daftar kewajiban) terbukti bahwa PT. Teknik Lancar Mandiri memiliki lebih dari dua Kreditor.
- 2) Terdapat utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, dengan total 14 Kreditor
- 3) Hakim menegaskan bahwa fakta tersebut dapat dibuktikan secara sederhana tanpa perlu pemeriksaan mendalam atau saksi ahli.

-
- 4) Oleh karena itu permohonan pailit dikabulkan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 *jo* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Dalam permohonan pailit sukarela Majelis juga tidak memerlukan pembuktian rinci mengenai kemampuan finansial, karena dalam pailit sukarela Debitor sendiri telah mengakui ketidakmampuannya.

Narasumber juga menjelaskan kelebihan dari penerapan asas pembuktian sederhana, kelebihan yang paling nyata dan dapat dirasakan adalah kecepatan dan kepastian hukum. Dalam kepailitan, waktu sangat penting karena nilai aset debitor bisa menurun dengan cepat. Dengan asas pembuktian sederhana ini, Pengadilan cukup menilai apakah debitor memiliki dua kreditor atau lebih, dan apakah ada satu utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar. Hal ini dapat mempercepat proses tanpa harus menunggu pembuktian panjang. Selain itu asas ini juga dapat melindungi hak-hak Kreditor, dikarenakan asas ini dirancang agar Kreditor mendapat perlakuan yang adil dan seragam. Begitu Debitor dinyatakan pailit, seluruh tagihan Kreditor dihimpun dalam satu proses pemberesan oleh Kurator. Tidak ada penagihan pribadi, dengan demikian, Kreditor kecil sekalipun memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat bagian dari harta pailit.

Sedangkan bagi Debitor sendiri, asas pembuktian sederhana ini dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan dari penagihan individual, karena Debitor sadar tidak mampu membayar dan mengajukan pailit secara sukarela, maka permohonannya dapat diproses dengan cepat. Implikasi hukum penerapan asas pembuktian sederhana ini secara garis besar menegaskan bahwa, tujuan utama dari kepailitan bukan untuk mengadili sengketa, tetapi untuk menyelesaikan utang secara cepat, efisien dan adil bagi para pihak.

Pada Wawancara Penulis dengan Bapak Rusman Efendi S.H., M.H. pada kantor REFF Partnership (Advocates & Counselors) Narasumber menjelaskan tentang bagaimana relevansi Putusan PT. Teknik Lancar Mandiri terhadap pengembangan hukum kepailitan di Indonesia. Narasumber menjelaskan bahwa putusan pada perkara ini sudah sangat relevan karena menegaskan konsep efisiensi hukum kepailitan. Majelis hakim menafsirkan asas pembuktian sederhana secara tepat, dengan tidak mempersulit Debitor yang memang sudah tidak mampu membayar, namun tetap memastikan hak para Kreditor terlindungi. Dapat disimpulkan bahwa Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela Oleh Debitor Sebagaimana Termuat Dalam Putusan Nomor 41/Pdt. Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dibuktikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU yang berbunyi

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"

Putusan ini menegaskan pembuktian sederhana tidak berarti pembuktian dangkal, tetapi merupakan mekanisme efisiensi yudisial untuk mempercepat perlindungan hukum bagi Kreditor dan kepastian bagi Debitor. Putusan ini menegaskan bahwa pailit sukarela memiliki dasar hukum dan legitimasi yang kuat,

bukan bentuk penyerahan diri semata. Debitor yang jujur dan beritikad baik dapat menggunakan mekanisme ini untuk menyelesaikan kewajiban secara legal dan transparan.. Relevansi ini penting untuk membangun budaya kepailitan yang profesional.

Majelis hakim mencontohkan penerapan ideal pembuktian sederhana dengan hanya menilai dua unsur utama, yaitu dua Kreditor dan satu utang telah jatuh tempo, tanpa perlu memeriksa kemampuan finansial secara lebih mendalam. Relevansinya bagi pengembangan hukum adalah standarisasi yurisprudensi bagi Hakim Niaga dalam menilai perkara serupa agar cepat, efisien, dan tidak berlarut-larut. Kurator juga merupakan figur sentral dalam permohonan pailit, bukan hanya sebagai pelaksana teknis tetapi juga pengelola kepercayaan publik. Putusan ini menekankan bahwa penunjukan Kurator harus memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian peran Kurator semakin diakui sebagai penjaga transparansi dan akuntabilitas proses kepailitan.

Putusan ini memberi preseden bahwa Pengadilan dapat menilai pailit sukarela secara objektif, tanpa menunggu tekanan dari Kreditor. Hal ini mendorong modernisasi hukum kepailitan Indonesia ke arah hukum ekonomi modern yang adaptif dan efisien.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Terpenuhinya Unsur Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela Pada Perkara Terhadap Putusan Nomor 41/Pdt. Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst

Berdasarkan hasil wawancara Penulis pada Bapak Sukriadi Siregar, S.H., M.H. selaku Kurator pada Kantor Hukum Sukriadi Siregar and Partners, menjelaskan bahwa dalam praktiknya, Hakim terlebih dahulu memeriksa kelengkapan formil dan materil permohonan, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh Debitor. Bukti tersebut meliputi perjanjian utang, daftar kreditor, serta pernyataan kesanggupan debitor untuk dinyatakan pailit. Menurutnya, Majelis Hakim tidak menilai secara mendalam mengenai kebenaran substansi hubungan utang piutang, tetapi lebih fokus pada terpenuhinya unsur minimal dua kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Lebih lanjut Pada Wawancara Penulis dengan Bapak Rusman Efendi, S.H., M.H. pada kantor REFF Partnership (Advocates & Coinselors) Narasumber menjelaskan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan perkara ini, Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pembuktian sederhana telah terpenuhi karena Pemohon Pailit berhasil menunjukkan bukti adanya dua atau lebih kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan bukti surat yang diajukan, antara lain surat peringatan dari bank, perjanjian pinjaman dengan koperasi, serta daftar tagihan dari beberapa kreditor, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang ditunjukkan cukup jelas dan tidak memerlukan pembuktian yang kompleks. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, hakim menyatakan permohonan pailit harus dikabulkan.

Berdasarkan hasil wawancara Narasumber juga menjelaskan bahwa Hakim telah menerapkan prinsip pembuktian sederhana secara tepat. Narasumber menilai bahwa Hakim telah tepat dalam menerapkan prinsip pembuktian sederhana. Prinsip pembuktian sederhana tidak berarti perkara tersebut harus sederhana secara substansi, tetapi bahwa bukti tentang dua hal pokok yakni adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang jatuh tempo dapat dibuktikan secara jelas melalui dokumen tertulis. Dalam putusan ini, Hakim berpegang pada yurisprudensi yang menekankan bahwa tidak diperlukan pembuktian mendalam atas jumlah atau kualitas utang, asalkan keberadaannya dapat dibuktikan secara nyata dan tidak disengketakan secara substansial oleh para pihak.

Dalam perkara kepailitan sukarela, alat bukti tertulis memegang peranan sentral dalam pembuktian di persidangan. Hal ini karena pembuktian sederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menekankan bahwa hakim cukup menilai fakta hukum yang terbukti secara sederhana, tanpa harus melalui proses pembuktian yang kompleks.

Dalam perkara ini, Debitor mengajukan sejumlah dokumen berupa surat yaitu:

- 1) Fotocopy sesuai dengan asli Surat No.018/SMEL/VII/2025 bertanggal 15 Juli 2025, perihal peringatan ke-1, dari PT. Bank SMBC Indonesia Tbk
- 2) Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan PT. Teknik Lancar Mandiri
- 3) Fotocopy sesuai dengan asli Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh PT. Teknik Lancar Mandiri dengan Xue Qianshan.
- 4) Fotocopy sesuai dengan asli list pesangon PT. Teknik Lancar Mandiri.
- 5) Fotocopy sesuai dengan asli Addendum Perjanjian Pinjaman Meminjam Uang dengan Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam Esta Dana Mandiri tanggal 14 April 2025
- 6) Fotocopy sesuai dengan asli Addendum Perjanjian Pinjaman Meminjam Uang dengan Jenis Fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam Esta Dana Mandiri tanggal 08 Mei 2025
- 7) Fotocopy sesuai dengan asli Surat No. 0322/AR/ISBS/IV/2025 bertanggal 12 April 2025, perihal Konfirmasi Tagiha, dari PT. Inti Sumber Bajabakti.
- 8) Fotocopy sesuai dengan asli Surat No.023/YTL-FA/V/2025 bertanggal 20 Mei 2025, perihal Surat Peringatan ke-1 dari PT. Yossava Trans Logistik.

Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah cukup menunjukkan adanya hubungan hukum utang-piutang yang nyata serta kegagalan debitor untuk melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa tidak diperlukan bukti tambahan atau saksi untuk membuktikan fakta tersebut, karena secara tertulis telah jelas terbukti adanya dua atau lebih Kreditor dan utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih.

Lebih lanjut Narasumber Bapak Rusman Efend, S.H., M.H. menjelaskan tentang bobot pembuktian sederhana dalam perkara pailit sukarela dibandingkan dengan pailit yang diajukan oleh Kreditor.

Narasumber menjelaskan bahwa. Bobot pembuktian dalam perkara pailit sukarela pada dasarnya lebih bersifat formal dibandingkan substantif. Artinya, Hakim tidak menilai kemampuan ekonomi debitor secara rinci, melainkan menilai

ada atau tidaknya fakta hukum sederhana yang membuktikan bahwa Debitor memang memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada dua atau lebih Kreditor. Dalam pailit sukarela, beban pembuktian lebih ringan karena debitor sendiri yang mengakui adanya utang dan ketidakmampuannya membayar. Oleh sebab itu, Hakim cukup menilai keabsahan dan konsistensi alat bukti tertulis, seperti perjanjian utang, surat peringatan, dan laporan keuangan, tanpa perlu pembuktian kompleks sebagaimana dalam perkara pailit yang diajukan oleh Kreditor.

Dalam menilai terpenuhinya unsur pembuktian sederhana, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Hakim menilai bahwa pembuktian sederhana tidak berarti perkara tersebut harus sederhana secara substansi, melainkan bahwa dua unsur utama, yaitu adanya dua atau lebih Kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah tanpa perlu pembuktian mendalam. Batasan pemeriksaan hakim dalam kerangka pembuktian sederhana adalah bahwa Hakim tidak boleh masuk terlalu jauh menilai substansi hubungan hukum atau alasan ekonomi di balik ketidakmampuan Debitor, Hakim hanya menilai dua hal pokok.

1. Apakah Debitor memiliki minimal dua kreditor, dan
2. Apakah terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Apabila dua unsur tersebut terbukti melalui alat bukti tertulis, maka Hakim tidak perlu memeriksa lebih lanjut soal jumlah total utang, kelayakan usaha, atau kemampuan finansial Debitor. Tujuannya agar proses kepailitan berlangsung cepat dan efisien, sesuai asas hukum kepailitan yang menekankan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian utang.

Dalam perkara kepailitan keseimbangan antara kepentingan Debitor dan Kreditor juga sangat penting, dalam pailit sukarela keseimbangan tercermin dari peran Hakim sebagai pengendali proses. Walaupun Debitor yang mengajukan permohonan, Hakim tetap menilai secara objektif apakah permohonan tersebut benar-benar memenuhi syarat kepailitan. Disisi lain, Kreditor juga dilindungi karena seluruh proses pengelolaan harta Debitor dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh Kurator. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak, proses ini mencerminkan keseimbangan antara asas perlindungan terdapat Kreditor dan keadilan bagi Debitor yang tidak mampu.

SIMPULAN

Penerapan asas pembuktian sederhana dalam permohonan pailit sukarela oleh debitor sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa unsur pembuktian sederhana telah terpenuhi karena terdapat dua kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan

dapat ditagih. Hakim tidak menilai lebih jauh mengenai substansi hubungan keperdataan antara para pihak, melainkan hanya memastikan bahwa syarat-syarat formil kepailitan telah terpenuhi secara sederhana. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menilai terpenuhinya unsur pembuktian sederhana lebih menekankan pada efisiensi dan kepastian hukum bagi para pihak. Alat bukti yang diajukan oleh Debitor sebagai pemohon dirasa cukup untuk membuktikan bahwa debitor memiliki 2 atau lebih kreditor dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hakim tetap memiliki kewajiban memastikan keabsahan formal alat bukti. Berdasarkan hasil wawancara dengan kurator, diketahui bahwa hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek formil, tetapi juga itikad baik debitor yang mengajukan permohonan pailit secara sukarela. Hakim menilai bahwa debitor bersikap kooperatif dan beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban utangnya melalui mekanisme hukum yang sah. Oleh karena itu, permohonan pailit dikabulkan setelah dinilai memenuhi unsur pembuktian sederhana

DAFTAR RUJUKAN

- Anugraha Viqi, & Budhiawan Adlin. (2023). Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Journal of Education Research*, 4(1)
- Brigita Natalia Rose Santi, & Adi Sulistiyono. (2025). Eksistensi Kedaulatan Kreditor Konkuren dalam Perdamaian melalui PKPU yang Berkeadilan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Vol 4(No. 3)
- Dirgantara, F. (2025). Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia. *Universitas Sunan Giri Surabaya*, 4(1),
- Eka Putri Amalia Sari, Iswi Hariyani, & Bhim Prakoso. (2023). Kepastian Hukum Pembuktian Sederhana Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu. *MIMBAR YUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 7((2))
- Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta. (2010). *KAJIAN HUKUM TENTANG PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN ASURANSI* 22(3),
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Kurator Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Independensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1)
- Ronald Saija. (2018). Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitor Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga. *Sasi*, 24(2), 116.
- Sidharta, I. (2018). PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PUTUSAN PAILIT (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 515 K/PDT.SUS/2016). *Jurnal Legal Reasoning*, 1(1), 37.
- Tami Rusli. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung Press.
- Elyta Ras Ginting. (2018). *Elyta Ras Ginting Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*. Sinar Grafika.